

PENGESAHAN KOVENAN INTERNASIONAL – HAK SIPIL DAN POLITIK
2005

UU No. 12, LN 2005/No. 119, 14 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNASIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

ABSTRAK

- Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Dasar Hukum Undang – Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Dalam Undang – Undang ini diatur tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang meliputi pengesahan, penjelasan bagian umum dan pasal demi pasal.

CATATAN : Undang – Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Oktober 2005.